



P U T U S A N
Nomor 17/PDT/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YUNI SRI HANDAYANI, bertempat tinggal di Maguwo, Wonocatur, Rt.

014, Banguntapan, Bantul;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada F. PRANAWA, SH, dan AWANG GUNTORO, SH – Advokat/Penasihat Hukumpada Law Office “PRANAWA-AWANG & PARTNERS” beralamat kantor di Jl. Bantul km.8, Piringan, Kel. Pendowoharjo, Kab. Bantul. D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2021;

Disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

Lawan:

1. **RUJIYATI**, bertempat tinggal di Sandeyan Rt 03 Srimulyo, Piyungan Bantul, sebagai **Terbanding I semula Penggugat I** ;
2. **SARJUNI**, bertempat tinggal di Mandungan Rt 03 Srimartani, Piyungan, Bantul, sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;
3. **MARYATI**, bertempat tinggal di Jl. Situbondo No. 20 Rt 03 Rw 09 Menteng, Jakarta Pusat , sebagai **Terbanding III semula Penggugat III**;
4. **MURTILAH**, bertempat tinggal di Kp Pisang Baru Rt 007/ Rw 003 Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV**;
5. **SISWANTO**, bertempat tinggal di Jl. Arimbi Rt 001 Rw 003 Kel. Prabu Jaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Prop. Sumatera Selatan, sebagai **Terbanding V semula Penggugat V**;
6. **SISWANDI**, bertempat tinggal di Gg. Kamboja Dk.I Rt 012 Kel. Srengsem, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Prop.

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK



Lampung, sebagai **Terbanding VI semula Penggugat VI**;

7. **PATMI ASIH**, bertempat tinggal di Dusun IV Sebayak Rt 002 Rw 004 Desa Kedaton, Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, Prop. Lampung, sebagai **Terbanding VII semula Penggugat VII**;

Dalam tingkat banding Terbanding I s/d VII memberikan kuasa kepada: MUHAMMAD IKBAL, SH, dan SRI SUPADIYANTI, SH, Advokat-Pengacara pada Kantor Advokat "M. IKBAL, SH & Rekan" yang beralamat kantor di Gg. Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan, Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2021;

Disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**;

8. **RONDIYAH**, bertempat tinggal di Mandungan Rt 02 Srimartani, Piyungan, Bantul, sebagai **Terbanding Berkepentingan I semula Tergugat Berkepentingan I**;
9. **HJ. NURHAYATI. S.Pd.**, bertempat tinggal di Kepanjeng Rt 08 Rw 40 Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, sebagai **Terbanding Berkepentingan II semula Tergugat Berkepentingan II**;
10. **ABDUL KARIM**, bertempat tinggal di Mandungan, Rt 03 Srimartani, Piyungan, Bantul, sebagai **Terbanding Berkepentingan III semula Tergugat Berkepentingan III**;
11. **NGATIRAN**, bertempat tinggal di Mandungan Rt 03 Srimartani, Piyungan Bantul, sebagai **Terbanding Berkepentingan IV semula Tergugat Berkepentingan IV**;
12. **SRIYATI**, bertempat tinggal di Sandeyan Rt 02 Srimulyo, Piyungan, Bantul, sebagai **Terbanding Berkepentingan V semula Tergugat Berkepentingan V**;
13. **PARDONO**, bertempat tinggal di Sandeyan Rt 1 Srimulyo, Piyungan, Bantul, sebagai **Terbanding Berkepentingan VI semula Tergugat Berkepentingan VI**;



14. **PEMERINTAH DESA SRIMARTANI**, tempat kedudukan Jl. Prambanan Km 1,5 Srimartani, Piyungan Bantul, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SUPARMAN, S.IP, M.Hum, JAROT ANGGORO JATI, SH, AMBAR SUTADI, SH, IKE KUSTINI RAHAYU, SH, PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, SH, DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S,STP, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bantul berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/SPT/SMT/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul;

15. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL**, tempat kedudukan Jl. Lingkar Timur No. 1 Dusun Manding, Desa Tirirenggo Kec. Bantul Kab. Bantul, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

16. **Ny. INDARTI, S.Pd**, bertempat tinggal di Jongkang Baru Rt. 10, Rw. 37 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, sebagai **Turut Terbanding III semula Tergugat II**;

17. **SUHARYATI**, bertempat tinggal di Jl. Tengiri X No. 18 Rt 14 Rw 03, Perum Minomartani Ngaglik, Sleman, sebagai **Turut Terbanding IV semula Tergugat III**;

18. **SUWARSO**, bertempat tinggal di Mandungan Rt 3 Srimartani, Piyungan, Bantul, sebagai **Turut Terbanding V semula Tergugat IV**;

19. **SUNTINNGAISYIAH**, bertempat tinggal di Piyungan Rt 2 Srimartani, Piyungan, Bantul, sebagai **Turut Terbanding VI semula Tergugat V**;

20. **SUYADI**, bertempat tinggal di Mandungan Rt 03 Srimartani, Piyungan Bantul, sebagai **Turut Terbanding VII semula Tergugat VI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 17/PDT/2021/PT YYK, tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Btl, tanggal 18 Januari 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 15 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Register Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Btl, dengan gugatan selengkapannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya, semasa hidupnya Almarhum AMAT KASAN alias WAKIRAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1962 di Desa Srimartani yang dahulu masih disebut Desa Gedongan, dan semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung/ keturunan yang merupakan ahli warisnya, yang disebut dibawah ini :
 - 1.1. AMAT TARUKI (Alm) yang pada saat gugatan ini diajukan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1991, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung/ keturunan, yakni :
 - * ABDUL KARIM, yang dalam gugatan ini disebut sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN III.
 - * NGATIRAN, yang dalam gugatan ini disebut sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN IV.
 - * NY. SUTINI, yang telah meninggal dunia pada awal tahun 2020, yang meninggalkan 2 (dua) orang anak, yakni :
 - * SRIYATI , yang dalam gugatan ini disebut sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN V. dan
 - * PARDONO , yang dalam gugatan ini disebut sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN VI.
 - 1.2. MURSIDI alias KAWIDI , yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2017 dan meninggalkan ahli waris, yakni :
 - * RUJIYATI, yang dalam gugatan ini disebut sebagai PENGGUGAT I
 - * SARJUNI, yang dalam gugatan ini disebut sebagai PENGGUGAT II.
 - * MARYATI, yang dalam gugatan ini disebut sebagai PENGGUGAT



III.-

- * MURTI LAH, yang dalam gugatan ini disebut sebagai PENGUGAT IV.-
- * RONDIAH, yang dalam gugatan ini disebut sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN I.
- * HJ. NURHAYATI, Spd. Yang dalam gugatan ini disebut sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN II.

1.3. MINTO DIHARJO, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2019, yang meninggalkan ahli waris anak 3 (tiga) orang, yakni:

- SISWANTO, yang dalam gugatan ini disebut sebagai PENGUGAT V.
 - SISWANDI, yang dalam gugatan ini disebut sebagai PENGUGAT VI dan
 - PATMI ASIH, yang dalam gugatan ini disebut sebagai PENGUGAT VII.-
2. Bahwa Almarhum AMAT KASAN alias WAKIRAN selain meninggalkan Para Ahli Waris tersebut diatas, juga telah meninggalkan HARTA WARISAN yang salah satunya adalah HARTA WARISAN yang tersebut dalam Buku Tanah Desa Gedongan (dahulu) atau Desa Srimartani (Sekarang) yakni Buku Tanah No. 404 dan atau Letter C No. 48, Persil 10 a klas III seluas 3.850 M2 yang berupa TANAH PEKARANGAN;
3. Bahwa Tanah Pekarangan tersebut terletak di Daerah Mandungan Rt 03 Desa Simartani Kec. Piyungan, Kab. Bantul, yang didalam Tanah Pekarangan tersebut disamping dikuasai sebagian Ahli Waris dari AMAT KASAN alias WAKIRAN, juga dikuasai pihak lain yang BUKAN ahli waris, yakni GUNANJAR, DALIJEM dan DJAMILAN, serta PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI. Secara tidak sah dan melawan hukum;
4. Bahwa sebagian dari Tanah Pekarangan milik Para Penggugat, yang menguasai adalah GUNANJAR (SHM No. 01836), DALIJEM (SHM No. 02329) dan DJAMILAN (SHM No. 02255), yang telah pernah diajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bantul dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 50/Pdt.G/2014/PN.Btl Tanggal 22 April 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 77/PDT/2015/PT. YYK Tanggal 26 Oktober 2015 jo Putusan Kasasi Nomor : 2398 K/PDT/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 dan telah dilakukan Eksekusi

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK



berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 19/EKS/2018/PN.Btl Tanggal 23 April 2019 Jo Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 19/EKS/2018/PN.Btl Tanggal 2 Mei 2019, yang saat ini telah dikuasai kembali Tanah Pekarangan tersebut oleh PARA PENGGUGAT;

5. Bahwa namun didalam Tanah Pekarangan tersebut masih ada pihak-pihak lain yang menguasai sebagian Tanah milik Para Penggugat tersebut yang menguasai secara tidak sah dan melawan hukum, yakni Para Tergugat-Tergugat :

Tergugat I yang bernama : YUNI SRI HANDAYANI sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Tanah SHM No. 04037 luas 111 m2 Surat Ukur No. 03328/Srimartani/2017 Tanggal 20-01-2017, disebut sebagai TANAH SENGKETA dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatannya berbatasan dengan SHM No.04036 milik Ny. Indarti. S.Pd
- Sebelah utaranya berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timurnya berbatasan dengan Tanah Suwarso.
- Sebelah Baratnya berbatasan dengan Jalan.

Tergugat II yang bernama NY. INDARTI, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Tanah SHM No. 04036 luas 174 m2 Surat Ukur No. 03327/Srimartani/2017 Tanggal 20-01-2017, disebut sebagai TANAH SENGKETA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatannya berbatasan dengan milik Suharyati.
- Sebelah utaranya berbatasan dengan Yuni Sri Handayani
- Sebelah Timurnya berbatasan dengan Tanah Suwarso
- Sebelah Baratnya berbatasan dengan Jalan.

Tergugat III yang bernama SUHARYATI, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Tanah SHM No. 03280 luas 127 m2, Surat Ukur No. 02518/Srimartani/2013 Tanggal 14-05-2013 disebut sebagai TANAH SENGKETA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatannya berbatasan dengan Tanah Para Pengugat.
- Sebelah Utaranya berbatasan dengan SHM 04036 milik Ny. Indarti. S.Pd.
- Sebelah Timurnya berbatasan dengan Tanah Suwarso.
- Sebelah Baratnya berbatasan dengan Jalan.

Tergugat IV yang bernama SUWARSO, yang luasnya 488 M2, disebut sebagai TANAH SENGKETA, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Selatannya berbatasan dengan Tanah Milik Para Penggugat.



- Sebelah Utaranya berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timurnya berbatasan dengan Tanah Abdul Karim
- Sebelah Baratnya berbatasan dengan SHM 04036 milik Ny. Indarti.S.Pd. dan Yuni Sri Handayani.-

Tergugat V yang bernama SUNTINGAISYAH, yang dahulu dikuasai oleh Alm.TUKIJAN seluas 468 M2, yang terdiri dari yang dikuasi oleh Suntingaisyah seluas kurang lebih 234 M2 dan kurang lebih 234 M2 oleh Suyudi. Disebut sebagai TANAH SENGKETA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatannya berbatasan dengan Jalan gang.
- Sebelah utaranya berbatasan dengan Rumah Ngatirin
- Sebelah Baratnya berbatasan dengan Tanah milik Para Penggugat.
- Sebelah Timurnya berbatasan dengan jalan.

Tergugat VI yang bernama SUYADI, seluas 234 M2, yang disebut sebagai TANAH SENGKETA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatannya berbatasan dengan Gang Kampung
- Sebelah Utaranya berbatasan dengan Rumah Ngatiran.
- Sebelah Baratnya berbatasan dengan Subardi/Suntingaisyah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung.-

6. Bahwa penguasaan Tanah Pekarangan oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut diatas adalah TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM, serta tindakan hukum Pihak TURUT TERGUGAT I yakni Kepala Desa Srimartani baik yang dahulu maupun sekarang maupun Pihak TURUT TERGUGAT II yakni Kantor Pertanahan Kab. Bantul, yang ikut serta menerbitkan dokumen-dokumen konversi maupun peralihan hak lainnya atas Obyek Tanah Sengketa tersebut adalah CACAT HUKUM serta BATAL DEMI HUKUM dengan segala konsekwensinya;
7. Bahwa secara “ mutatis-Mutandis “ semua Sertifikat Tanah maupun tanda kepemilikan yang lainnya yang dimiliki oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menjadi Obyek Sengketa, adalah menjadi TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM serta mohon untuk Sertifikat Tanah maupun bukti kepemilikan yang lainnya yang menjadi obyek sengketa tersebut dapat dibatalkan untuk seluruhnya;
8. Bahwa dengan penguasaan Tanah-Tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat I sampai Tergugat VI tersebut, Para Penggugat menjadi rugi, sehingga untuk menjadi tuntutan kerugian Para Penggugat lebih besar, sehingga mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk meletakkan Sita



Jaminan terlebih dahulu terhadap Tanah-Tanah obyek sengketa dengan bangunan yang berada diatasnya;

9. Bahwa selain kerugian yang tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengalami kerugian atas penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, yakni masing-masing Para Tergugat mulai menguasai Tanah Obyek Sengketa tersebut yakni :

- Tergugat I mulai Tahun 2018 kerugian setiap tahunnya sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai Putusan perkara ini menjadi Putusan Hukum yang tetap;
- Tergugat II mulai Tahun 2013 kerugian setiap tahunnya sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai Putusan perkara ini menjadi Putusan Hukum yang tetap;
- Tergugat III mulai Tahun 2013 kerugian setiap tahunnya sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai Putusan perkara ini menjadi Putusan Hukum yang tetap;
- Tergugat IV mulai menguasai Tahun 1963 kerugian setiap tahunnya sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai Putusan perkara ini menjadi Putusan Hukum yang tetap;
- Tergugat V mulai menguasai Tahun 1963 kerugian setiap tahunnya sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai Putusan perkara ini menjadi Putusan Hukum yang tetap;
- Tergugat VI mulai menguasai Tahun 1963 kerugian setiap tahunnya sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai Putusan Perkara ini menjadi Putusan Hukum yang tetap;

10. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memenuhi isi putusan atas perkara ini, Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk membebani uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai dengan dilaksanakannya Putusan itu oleh para Tergugat;

11. Bahwa Para Penggugat didasari bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan kebenaran, mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenaan menjatuhkan Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, baik dari Para Tergugat, Para Turut Tergugat



maupun pihak lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul, untuk berkenaan memanggil para pihak, kemudian memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan, yang AMAR PUTUSANNYA, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:

- Tanah Pekarangan dengan Bangunan Rumah diatasnya, yang tersebut dalam Sertifikat Tanah SHM No. 04037/Srimartani, Surat Ukur Tanggal 20-01-2017 atas nama YUNI HANDAYANI luas 111 M2 yang terletak di Dusun Mandungan Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah SHM 04036 milik Ny. Indarti.S.Pd.

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suwarso

Sebelah barat berbatasan dengan Jalan.

- Tanah Pekarangan dengan Bangunan Rumah diatasnya, yang tersebut dalam Sertifikat Tanah SHM No. 04036/Srimartani, Surat Ukur Tanggal 20-01-2017 No.03327/Srimartani/2017 atas nama NY. INDARTI. S.Pd luas 174 M2 yang terletak di Dusun Mandungan Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan berbatasan dengan Suharyati.

Sebelah Utara berbatasan dengan Yuni Sri Handayani.

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suwarso

Sebelah barat berbatasan dengan Jalan.-

- Tanah Pekarangan dengan Bangunan Rumah diatasnya, yang tersebut dalam Sertifikat Tanah SHM No. 03280/Srimartani, Surat Ukur tanggal 14-05-2013 Nomor : 02518/Srimartani/2013 atas nama SUHARYATI luas 127 M2, yang terletak di Dusun Mandungan Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Para Penggugat.

Sebelah Utara berbatasan dengan SHM 04036 Ny. Indarti,S.Pd.

Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Suwarso.

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK



- Tanah Pekarangan yang dikuasai oleh SUWARSO, yang luasnya 488 M2, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Selatannya berbatasan dengan Tanah Milik Para Penggugat.
 - Sebelah Utaranya berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timurnya berbatasan dengan Tanah Abdul Karim
 - Sebelah Baratnya berbatasan dengan SHM 04036 milik Ny. Indarti.S.Pd. dan Yuni Sri Handayani.
 - Tanah Pekarangan yang dikuasi oleh SUNTINGAISYAH, yang dahulu dikuasai oleh Alm. TUKIJAN seluas 468 M2, yang terdiri dari yang dikuasi oleh Suntingaisyah seluas kurang lebih 234 M2 dan kurang lebih 234 M2 oleh Suyudi., dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatannya berbatasan dengan Jalan gang.
 - Sebelah utaranya berbatasan dengan Rumah Ngatirin
 - Sebelah Baratnya berbatasan dengan Tanah milik Para Penggugat.
 - Sebelah Timurnya berbatasan dengan jalan.
 - Tanah Pekarangan yang dikuasai oleh SUYADI, seluas 234 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatannya berbatasan dengan Gang Kampung.
 - Sebelah Utaranya berbatasan dengan Rumah Ngatiran.
 - Sebelah Baratnya berbatasan dengan Subardi/Suntingaisyah.
 - Sebelah Timurnya berbatasan dengan Jalan Kampung.
3. Menyatakan secara hukum bahwa AMAT KASAN alias WAKIRAN telah meninggal dunia pada Tanggal 21 Mei 1962.
 4. Menyatakan secara hukum bahwa MURSIDI alias KAWIDI telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Januari 2017.-
 5. Menyatakan secara hukum bahwa AMAT TARUKI telah meninggal dunia pada Tanggal 25 Agustus 1991.-
 6. Menyatakan secara hukum bahwa MINTA DIHARJO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2019;
 7. Menyatakan secara hukum bahwa NY. SUTINI telah pula meninggal dunia;
 8. Menyatakan secara hukum bahwa PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN II, adalah Para Ahli Waris dari Alm. AMAT KASAN alias WAKIRAN;
 9. Menyatakan secara hukum bahwa obyek Sengketa yang sebelumnya tertera dalam Buku Desa Srimartani (baru) dan atau Desa Gedongan (lama) No. 404 Letter C Persil 10 a Klas III seluas 3.850 M2 adalah Harta Peninggalan dari Alm. AMAT KASAN yang belum dibagi waris diantara Para Ahli Warisnya;



10. Menyatakan secara hukum bahwa OBYEK SENGKETA sebagaimana tersebut dalam Posita No. 5 adalah HARTA PENINGGALAN dari Almarhum AMAT KASAN alias WAKIRAN yang belum dibagi waris diantara Para ahli waris;
11. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dalam penguasaan Obyek Sengketa telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtgedaad) yang sangat merugikan Para Penggugat;
12. Menyatakan secara hukum bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ikut serta dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga semua dokumen yang diterbitkannya BATAL DEMI HUKUM;
13. Menyatakan secara hukum bahwa :
 - Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 04037/Srimartani luas 111 M2 Surat Ukur Tanggal 20-01-2017 No. 03328/Srimartani/2017 atas nama YUNI SRI HANDAYANI.
 - Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 04036/Srimartani luas 174 M2 Surat Ukur Tanggal 20-01-2017 No. 03327/Srimartani/2017 atas nama NYONYA INDARTI. S.Pd.
 - Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 03280/Srimartani luas 127 M2 Surat Ukur Tanggal 14/05/2013 No. 02518/Srimartani atas nama SUHARYATI.-

Yang semuanya diterbitkan oleh Turut Tergugat II dinyatakan secara hukum BATAL DEMI HUKUM.-

Dan segala Dokumen Hak Kepemilikan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I kepada Para Tergugat IV,V dan VI dinyatakan secara hukum BATAL DEMI HUKUM;
14. Menghukum kepada Para Tergugat I sampai Tergugat VI untuk menyerahkan Tanah obyek Sengketa dan menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat serta mengosongkan obyek sengketa, paling lambat satu minggu setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
15. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk mengosongkan Tanah Obyek Sengketa dan membongkar bangunan Rumah yang berada diatasnya, dan menyerahkan Tanah tersebut tanpa syarat kepada Para Penggugat, bila perlu minta bantuan Aparat Kepolisian;
16. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap tahunnya sejak Tahun 2018 dan atau



- menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap tahunnya sejak Tahun 2013 dan atau menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap tahunnya sejak Tahun 2013 Dan atau menghukum Tergugat IV untuk membayar ganti rugi sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap tahunnya sejak Tahun 1963 dan atau menghukum Tergugat V untuk membayar ganti rugi sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap tahunnya sejak tahun 1963, dan atau menghukum Tergugat VI untuk membayar ganti rugi sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap tahunnya sejak tahun 1963 Sampai Putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;
17. Menghukum kepada Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari secara tanggung rentang setiap keterlambatan pembayaran kepada Para Penggugat;
 18. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
 19. Menghukum kepada Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 20. Menghukum kepada semua pihak untuk mentaati, tunduk dan patuh dalam putusan ini;
- SUBSIDAIR :
- Mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

TENTANG KOMPENTENSI ABSOLUT

Bahwa dalam gugatannya kuasa hukum Para Penggugat yang menuntut dalam petitum Nomor 13 „ Menyatakan secara hukum bahwa Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No.04037 / Srimartani luas 111 m2 Surat ukur tanggal 29 -11-2017 No. 03328 / Srimartani /2017 atas nama Yuni Sri Handayanidst Yang semuanya diterbitkan Turut Tergugat II dinyatakan secara hukum batal demi hukum. Sehingga gugatan Penggugat tentang Pembatalan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No.04037 / Srimartani luas 111 m2 Surat ukur tanggal 29 -11-

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK



2017 No. 03328 / Srimartani /2017 atas nama Yuni Sri Handayani yang diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bantul adalah tidak tepat karena apabila para Penggugat merasa dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara atau merasa dengan diterbitkannya Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No.04037 / Srimartani luas 111 m2 Surat ukur tanggal 29 -11-2017 No. 03328 / Srimartani /2017 atas nama Yuni Sri Handayani bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik oleh Turut Tergugat II maka kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-undang R.I. No. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang R.I. No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I tidak melanggar ketentuan Undang-undang Nomer 5 tahun 1960 tentang Agraria jo. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

TENTANG ERROR IN PERSONA

Bahwa tentang subyek hukum dalam sengketa perkara ini menurut para Penggugat sebagai ahli waris Alm. AMAT KASAN alias Wakiran adalah tidak beralasan dan tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan hukum dan tidak ada persoalan hukum dengan Para Penggugat maupun dengan tanah yang tersebut dalam Letter C No. 48, Persil 10 a klas III seluas 3.805 m2 terletak di desa Srimartani. Hal tersebut dalam posita gugatannya yang didalilkan, berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Bantul No.50/Pdt.G/2014/PN. Btl jo. No.77/PDT/2015/PT.Yyk jo No. 2398/K/PDT/2016 sehingga Gugatan para Penggugat telah salah dalam penentuan subyek hukum gugatan. Hal demikian juga ditegaskan pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4.K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958: bahwa Syarat materiil dari pada gugatan. „Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara ke dua pihak dan diperkuat dengan putusan Nomor 294/ K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 .“ diatur dan disyaratkan bahwa suatu Gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki suatu hubungan hukum yang cukup .“ (Point d'interest point d'action). Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima.

GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena gugatan berkaitan dengan Sertipikat tanah yang Tergugat I memperolehnya dengan jual beli dalam prosesnya melalui Pejabat Pembuat Akta tanah dan berkaitan jual beli

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK



dilaksanakan dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 "PEMBELI yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah ... Dengan demikian Gugatan Para Penggugat kurang pihak yaitu Pejabat Pembuat Akta tanah.

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LIBELE)

Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita No. 5 mendalilkan „ Bahwa namun di dalam Tanah Pekarangan tersebut masih ada pihak-pihak lain yang menguasai sebagian Tanah milik Para Penggugat tersebut yang menguasai secara tidak sah dan melawan hukum yakni para Tergugat –Tergugat : Tergugat I dst , bagaimana mungkin Tergugat I bisa dituntut atas suatu Obyek yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dalam gugatan perkara ini serta perbuatan melawan hukum tidak jelas bagaimana fakta hukum atas perkara ini apalagi tidak ada kaitannya kepemilikan harta warisan Alm. AMAT KASAN alias Wakiran karena belum ada penetapan harta warisan terlebih dahulu kepada Para Penggugat atas kepemilikan hak atas tanah yang berkaitan tanah yang tersebut dalam Letter C No. 48, Persil 10 a klas III seluas 3.805 m2 terletak di desa Srimartani. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat antara Tergugat I sampai dengan VI tidak ada keterkaitan yang sama, baik dalam penguasaan tanah maupun cara memperoleh hak atas tanah. Disamping itu asal-usul obyek tanah maupun tanda bukti hak atas tanah adalah berbeda antara Sertifikat Hak Milik dengan Leter E atau C yang akibat atau konsekuensi hukumnya berbeda pula tidak dapat digabung atau disatukan. Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.343 K/Sip/1976 tanggal 17 Februari 1977 „Karena antara Tergugat I s.d IX tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima". Oleh karena Titel gugatan Perbuatan Melawan ditujukan pada Tergugat I dan memintakan putusannya kepada Majelis Hakim adalah gugatan yang kabur dan tidak beralaskan hak .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, menolak terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas kebenarannya kami akui.
2. Bahwa semua dalih-dalil Tergugat I, dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dijadikan serta dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK



3. Bahwa gugatan Para Penggugat pada posita point No.4 adalah tidak benar, apabila tanah pekarangan yang dimiliki Tergugat I dikatakan berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Bantul No.50/Pdt.G/2014/PN. Btl jo. No.77/PDT/2015/PT.Yyk jo No. 2398/K/PDT/2016,karena Tergugat I dalam memperoleh tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No.04037 / Srimartani luas 111 m2 Surat ukur tanggal 29 -11-2017 No. 03328 / Srimartani /2017 atas nama Yuni Sri Handayani dengan jual beli dilansungkan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum.Sebagaimana dtegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 251 K/Sip//1958 tanggal 26 Desember 1958 "PEMBELI yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah ,,. Sehingga memang antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah tidak memiliki kepentingan ataupun hubungan hukum atas tanah aqua karena dalam perolehannya telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomer 5 tahun 1960 tentang Agraria jo. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa gugatan Penggugat dalam point No. 5 telah salah mengenai Perbuatan Melawan Hukum " Onrechtmatige daad " dalam perkara aquo tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat karena obyek hukum dan kepentingan hukumnya berbeda, sehingga tidak ada hubungan sebagai akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kepemilikan dan hak waris untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I. Sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi adanya perbuatan melawan hukum yang menurut Para Penggugat dilakukan Tergugat I karena tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat maupun hubungan hukum dengan obyek sengketa .
5. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum adalah terbukti tidak ada perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I karena obyek sengketanya adalah berbeda dengan yang menjadi hak milik dari Tergugat I maka berdasarkan Yurisprudensi M.A. R.I. Nomor 4.K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958: bahwa Syarat materiil dari pada gugatan. „Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara ke dua pihak“.Dengan demikian tidak ada perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I sehingga posita No.6 dan 7 haruslah ditolak.
6. Bahwa antara posita nomor 2 „, Bahwa almarhum Amat Kasan alias

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK



Wakiran selain meninggalkan para ahli waris.....dst juga harta warisan ----
dst tersebut dalam buku tanah desa No. 404 dan atau Letter C No. 48,
Persil 10 a klas III seluas 3.850 m² adalah obyek sengketa berbeda
dengan petitum No. 9 yang menyatakan obyek sengketa tertera dalam
Buku desa ...dst No 404 Leter C persil 10 a klas III seluas 3.850 m²
ADALAH harta peninggalan dari Alm. Amat Kasan. Dengan demikian obyek
sengketa dalam perkara ini tidak jelas demikian juga dengan pemilik harta
peninggalan bernama Amat Kasan sebagaimana tersebut dalam potitum
No. 9 tidak hanya satu nama Amat Kasan dalam satu desa sehingga
gugatan harus ditolak karena tidak jelas baik obyek maupun pemilik harta
peninggalan.

7. Bahwa permohonan untuk menjatuhkan putusan serta merta haruslah tidak
dipertimbangkan karena tidak terbukti didukung oleh bukti otentik dan
tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 HiR.
Disamping itu kalau kita melihat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03
tahun 1978 mengenai putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voraad) dan
mengingat SEMA No. 03 tahun 1971 tertanggal 17 Mei 1971 agar Ketua /
Hakim Pengadilan Negeri tidak menjatuhkan putusan serta merta walaupun
syarat-syarat dalam pasal 180 HIR telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim
Pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan
gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat 1 untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK



Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawabannya pada tanggal 10 Agustus 2020 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu eksepsi PARA TERGUGAT ini.
2. Bahwa eksepsi kami sandarkan aturan mengenai KOMPETENSI ABSOLUTE berdasar kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara/sengketa sesuai dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sesuai yang telah diubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam recht titel gugatan, posita maupun petitum pada dasarnya mengenai permohonan Pembatalan Putusan Desa dan/ atau Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul berikut Sertipikat tanah yang menjadi obyek sengketa.

Dalam Recht titel gugatan: "Pembatalan Putusan Desa, dokumen- dokumen konversi maupun peralihan hak lainnya berikut segala konsekwensinya,...."

Dalam Posita/Fundamental Petendi: Pada gugatan butir 7 (tujuh) "Semua Sertifikat Tanah maupun tanda kepemilikan yang lainnya yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VI yang menjadi Obyek Sengketa, adalah menjadi TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM serta mohon untuk Sertifikat Tanah maupun bukti kepemilikan yang lainnya yang menjadi obyek sengketa tersebut dapat dibatalkan untuk seluruhnya."

Dalam Petitum: Pada gugatan butir 13 (tiga belas) "Menyatakan secara hukum bahwa :

Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 04036/ Srimartani luas 174 M²
Surat Ukur Tanggal 20-01-2017 No.03327/ Srimartani/ 2017 atas nama
NYONYA INDARTI, S.PD.

Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 03280/ Srimartani luas 127 M²
Surat Ukur Tanggal 14/05/2013 No. 02518/Srimartani atas nama
SUHARYATI."

Yang semuanya diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dinyatakan secara hukum BATAL DEMI HUKUM."

Bahwa Putusan Desa dan/atau Sertipikat Tanah adalah merupakan Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu berkaitan



dengan Pembatalannya masuk sengketa tata usaha negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Bahwa oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT atas PARA TERGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui oleh PARA TERGUGAT secara tegas pula.
2. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan yang diuraikan PARA PENGGUGAT pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 4 (empat), PARA TERGUGAT dengan tegas menyatakan tidak mengerti dan tidak tahu- menahu perihal permasalahan hukum yang dilalui PARA TERGUGAT.
3. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Gugatannya PARA PENGGUGAT pada butir 5 (lima) yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT menguasai sebagian Tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut secara tidak sah dan melawan hukum.

Bahwa proses jual beli dan/atau konversi menjadi Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 03280/ Srimartani luas 127 M² Surat Ukur Tanggal 14/05/2013 No. 02518/Srimartani atas nama SUHARYATI, telah melalui prosedur dan aturan yang benar sesuai dengan Undang- undang.

Bahwa begitu pula dengan proses jual beli dan/atau konversi menjadi Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 04036/ Srimartani luas 174 M² Surat Ukur Tanggal 20-01-2017 No.03327/ Srimartani/ 2017 atas nama NYONYA INDARTI, S.PD.

Bahwa bidang-bidang tanah tersebut diatas dibeli secara sah sesuai hukum perikatan dari pemilik tanah yakni SDALAM REKONPENSI. BAMBANG beralamat di Dusun Mandungan RT.04/ RW.01 Desa/Kalurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DI.Yogyakarta.

Bahwa perlu PARA TERGUGAT tegaskan sekali lagi bahwa terbitnya sertifikat hak atas tanah sebagai tanda pendaftaran hak atas tanah yang memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum sebagai akta otentik kepemilikan hak atas tanah, merupakan bentuk jaminan dan perlindungan hukum oleh negara.



Bahwa diuraikan kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;

Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;

Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:

- o dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
- o didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.

Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau; Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;

Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;

Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Bahwa Mahkamah Agung kembali menegaskan salah satu prinsip dalam perjanjian jual beli: "pembeli yang beritikad baik harus selalu dilindungi". Konsekuensinya, perjanjian jual beli yang dilakukan pembeli yang beritikad baik dengan seorang penjual harus dianggap sah. Jika ada yang dirugikan akibat transaksi itu, maka hak-hak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum.



Bahwa sikap Mahkamah Agung itu telah menjadi yurisprudensi sebagaimana tertuang dalam putusan No. 1267 K/Pdt/2012 dimana Perkara ini adalah mengenai perebutan tanah antara ahli waris dengan pembeli lahan di Bone, Sulawesi Selatan.

Bahwa dalam perkara tersebut menurut majelis hakim MA yang dipimpin oleh DALAM REKONPENS I. H. Mohammad Saleh S.H., MH., yang diputuskan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013, menetapkan jika PARA PENGGUGAT merasa dirugikan akibat adanya jual beli, maka PENGGUGAT hanya dapat menuntut kepada TERGUGAT (penjual) yang juga ahli waris. Oleh karena jual beli dilakukan menurut hukum, dan pembeli beritikad baik, maka pembeli harus dilindungi hukum.

Bahwa Pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, bukan kepada pembeli yang beritikad baik.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”

“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

4. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 6 (enam) sampai butir 10 (sepuluh) karena adalah sesuatu hal yang tidak relevan memintakan ganti rugi maupun uang paksa (dwangsom) dimana tidak ada perbuatan PARA TERGUGAT yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Maka berdasarkan jawaban-jawaban serta bantahan-bantahan diatas, kami mohonkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan untuk menolak semua dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENS I

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini kedudukan TERGUGAT dan TERGUGAT II atau PARA TERGUGAT berubah menjadi PARA PENGGUGAT dalam REKONPENS I (PENGGUGAT DALAM REKONPENS I/TERGUGAT DALAM KONPENS I) sedangkan PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI dan VII atau PARA PENGGUGAT menjadi TERGUGAT REKONPENS I, II, III, IV, V, VI dan VII atau PARA TERGUGAT dalam RENKONPENS I (TERGUGAT DALAM REKONPENS I/ PENGGUGAT



DALAM KONPENSII).

2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam KONPENSII merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan REKONPENSII yang merupakan satu kesatuan yang utuh.
3. Bahwa Bahwa akibat adanya gugatan perkara No.45/Pdt.G/2009/PN.Btl yang tidak berdasar hukum/melawan hukum menyebabkan kerugian moril maupun materiil dengan perincian :

Kerugian Materiil

Bahwa akibat adanya gugatan dari PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSII /PENGGUGAT DALAM KONPENSII mengakibatkan PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSII /TERGUGAT-DALAM KONPENSII sebagai orang awam meminta jasa Advokat untuk mewakili di Pengadilan Negeri Bantul sehingga PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII harus mengeluarkan/membayar jasa Advokat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Kerugian Moril

Bahwa akibat adanya gugatan dari PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSII/PENGGUGAT DALAM KONPENSII menyebabkan PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/TERGUGAT DALAM KONPENSII mengalami kerugian moril berupa menurunnya semangat kerja dan penghasilan akibat mengalami stres karena telah dicemarkan nama baiknya dan dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Oleh karena itu apabila kerugian PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII tersebut diperhitungkan semuanya sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII kepada PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/TERGUGAT DALAM KONPENSII.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan Gugatan Rekonpensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar Gugatan Rekonpensi ini dapat dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonpensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT.
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK



3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAM KONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 04036/ Srimartani luas 174 M² Surat Ukur Tanggal 20-01-2017 No.03327/ Srimartani/ 2017 atas nama NYONYA INDARTI, S.PD. yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
3. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 03280/ Srimartani luas 127 M² Surat Ukur Tanggal 14/05/2013 No. 02518/Srimartani atas nama SUHARYATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
4. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT DALAM KONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAM KONPENSI.
5. Menghukum PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI/PENGGUGAT DALAM KONPENSI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil maupun moril kepada PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/TERGUGAT DALAM KONPENSI sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) + Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Menghukum PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI/PENGGUGAT DALAM KONPENSI untuk membayar biaya perkara.

Bahwa selanjutnya atas gugatan para penggugat tersebut, Turut Tergugat I mengajukan jawabannya pada tanggal 10 Agustus 2020 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT 1 secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam surat Gugatannya tertanggal 15 April 2020, kecuali yang secara tegas oleh

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUT TERGUGAT 1 diakui kebenarannya;

Kompetensi Kewenangan Mengadili

2. Bahwa berdasarkan Gugatan PARA PENGUGAT, PARA PENGUGAT mencampurkan perkara sengketa waris dengan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa perkara A quo termasuk dalam sengketa waris yang belum tuntas dapat dilihat dalam petitum gugatan perkara A Quo pada nomor 8, 9 dan 10;
4. Bahwa perkara A Quo belum jelas status hukumnya: Siapa Ahli Waris yang sah dari alm. Amat Kasan alias Wakiran (Pewaris)? Apakah benar Pewaris meninggalkan harta peninggalan? dan Bagaimana pembagian harta warisannya;
5. Bahwa PARA PENGUGAT berupaya melakukan penggabungan kumulasi objektif yaitu menggabung beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Namun agar penggabungan itu sah dan memenuhi syarat, diantara gugatan itu harus terdapat hubungan erat. Penggabungan gugatan pada perkara A Quo yang mencampur aduk antara gugatan waris dengan gugatan perbuatan melawan hukum tidak dibenarkan, karena peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri. Sehingga perkara A Quo tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian kasus dalam waktu yang sama sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1975 K/Pdt/1984 dan lebih ditegaskan lagi dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 575 /Pdt/ 1983 yang menyatakan boleh melakukan penggabungan (samenvoeging) baik dalam bentuk subyektif dan objektif, asal terdapat hubungan erat (innerlijkesamenhangen);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006, sudah jelas bahwa perkara A Quo adalah pengadilan agama yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa hak milik dan sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, termasuk di dalamnya perkara waris. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 44/Pdt.G/2006/PN. Sel yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 33/Pdt/2007/PT.Mtr dan Kasasi No. 30 K/Pdt/2008 dalam perkara waris dengan alas gugat Perbuatan Melawan Hukum, pihak Tergugat mengajukan eksepsi absolut dan diterima oleh Pengadilan Negeri tersebut.
7. Bahwa atas dalil-dalil di atas TURUT TERGUGAT 1 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK



DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa TURUT TERGUGAT 1 secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam surat Gugatannya tertanggal 15 April 2020, kecuali yang secara tegas oleh TURUT TERGUGAT 1 diakui kebenarannya;
9. Bahwa membantah dalil nomor 6 gugatan PARA PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT 1 dalam membuat/mengeluarkan dokumen-dokumen konversi, perubahan buku tanah desa (letter C) dan dokumen/perubahan lainnya terkait itu pada Buku Tanah No 404 dan/atau Letter C No.48 atas nama Amat Kasan adalah didasarkan pada data-data yang ada pada Buku Tanah Desa Srimartani No 404, Letter C No.48 Desa Srimartani atas nama Amat Kasan, Buku Pepriksan Desa Srimartani tertanggal 20 Juli 1961 tentang tanah pada Letter C No.48 dan Buku Putusan Desa Srimartani tertanggal 21 Maret 1963 tentang Tanah pada Letter C No.48. Sehingga semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 1 dalam membuat/mengeluarkan dokumen-dokumen konversi, perubahan buku tanah desa (letter C) dan dokumen/perubahan lainnya terkait itu pada Buku Tanah No 404 dan/atau Letter C No.48 atas nama Amat Kasan adalah SAH dan BERALASKAN HUKUM;

DALAM GUGATAN REKONPENSI

10. Bahwa PARA PENGGUGAT KONPENSI dalam gugatan rekonpensi ini mohon disebut PARA TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT 1 KONPENSI dalam gugatan rekonpensi ini mohon disebut PENGGUGAT REKONPENSI;
11. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI adalah badan hukum publik yang menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkhusus juga pada segala ketentuan peralihan hak atas tanah yang didasarkan oleh hak adat lama;
12. Bahwa sudah menjadi tugas dan kewajiban TURUT TERGUGAT 1 memberikan perlindungan hukum atas tanah sebagai representasi dari negara terhadap hak lama yaitu berupa pengakuan negara dengan melakukan fasilitasi perubahan hak atas tanah lama warga negara kepada hak baru (konversi) atas tanah dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang melalui pendaftaran tanah. Pada prinsipnya pengakuan negara terhadap keberadaan hak kepemilikan tanah adat dituangkan dalam bentuk penegasan, konkretnya konversi menjadi Hak Milik atas tanah apabila pemohonnya memenuhi syarat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu Warga Negara Indonesia tunggal;

13. Bahwa Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 sebagai berikut :

“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya, oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan pihakpihak lain yang membebaninya.”

14. Bahwa dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yaitu:

“Bukti kepemilikan tanah itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang pada waktu berlakunya UUPA dan, apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tengah pemegang hak pada waktu pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksud DALAM KOMPENSASI dapat berupa :

- a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik atau
- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
- f. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK



- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
 - h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
 - i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
 - j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
 - k. petuk Pajak Bumi/landALAM REKONPENSiente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
 - l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
 - m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuanketentuan Konversi UUPA”
15. Bahwa Buku Tanah Desa Desa Srimartani, Buku Pepriksan Desa Srimartani dan Buku Putusan Desa Srimartani yang dimiliki PENGUGAT REKONPENSI adalah termasuk dalam kategori bukti awal kepemilikan tanah yang ada di wilayah Desa Srimartani yang sampai saat ini belum semua tanah di Desa Srimartani dilakukan pendaftaran tanah seutuhnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang agraria, sehingga perlu dinyatakan sah agar dapat menjadi pegangan bagi Pemerintah Desa Srimartani (PENGUGAT REKONPENSI) dan untuk mejadikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah di wilayah Desa Srimartani yang kepemilikannya berdasarkan hak adat dan belum dilakukan pendaftaran/penegasan hak atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang agraria;
16. Bahwa Buku Tanah No 404 dan/atau Letter C No.48 atas nama Amat Kasan, Buku Pepriksan Desa Srimartani tertanggal 20 Juli 1961 tentang tanah pada Letter C No.48 dan Buku Putusan Desa Srimartani tertanggal 21 Maret 1963 tentang tanah pada Letter C No.48 adalah juga perlu dinyatakan sah menurut hukum sebagai bukti awal kepemilikan hak atas tanah untuk dasar pendaftaran/penegasan hak atas tanah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang agraria;
17. Bahwa PENGUGAT REKONPENSI dalam membuat/mengeluarkan dokumen-dokumen konversi, perubahan buku tanah desa (letter C) dan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen/perubahan lainnya terkait itu pada Buku Tanah No 404 dan/atau Letter C No.48 atas nama Amat Kasan adalah didasarkan pada data-data yang ada pada Buku Pepriksan Desa Srimartani tertanggal 20 Juli 1961 dan Buku Putusan Desa Srimartani tertanggal 21 Maret 1963 tentang Kedudukan Tanah pada Letter C No.48, sehingga semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ dalam membuat/mengeluarkan dokumen-dokumen konversi, perubahan buku tanah desa (letter C) dan dokumen/perubahan lainnya terkait itu pada Buku Tanah No 404 dan/atau Letter C No.48 atas nama Amat Kasan adalah SAH dan BERALASKAN HUKUM;

Berdasarkan dalil-dali di atas, TURUT TERGUGAT 1 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
4. Menyatakan dan menetapkan mengeluarkan TURUT TERGUGAT 1 sebagai pihak dalam perkara ini dengan memerintahkan tetap tunduk apapun putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

5. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ

6. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ/TURUT TERGUGAT KONPENSİ 1 untuk seluruhnya;
7. Menyatakan secara hukum Buku Tanah Desa Srimartani dan Buku Pepriksan Desa Srimartani dan Buku Putusan Desa Srimartani yang dimiliki PENGGUGAT REKONPENSİ/TURUT TERGUGAT KONPENSİ 1 adalah SAH sebagai dasar kepemilikan Warga Negara Indonesia atas tanah-tanah yang berada di wilayah Desa Srimartani yang kepemilikannya berdasarkan hak adat yang belum dilakukan pendaftaran/penegasan hak atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang agraria;



8. Menyatakan secara hukum Buku Tanah No 404 dan/atau Letter C No.48 atas nama Amat Kasan, Buku Pepriksan Desa Srimartani tertanggal 20 Juli 1961 tentang tanah pada Letter C No.48 dan Buku Putusan Desa Srimartani tertanggal 21 Maret 1963 tentang Tanah pada Letter C No.48 yang dimiliki oleh PENGUGAT REKONPENSI/TURUT TERGUGAT KONPENSI 1 adalah sah sebagai bukti awal kepemilikan hak atas tanah untuk dasar dilakukannya pendaftaran/penegasan hak atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang agraria;
9. Menyatakan secara hukum semua tindakan yang dilakukan oleh oleh PENGUGAT REKONPENSI/TURUT TERGUGAT KONPENSI 1 dalam membuat/mengeluarkan dokumen-dokumen konversi, perubahan buku tanah desa (letter C) dan dokumen/perubahan lainnya terkait itu pada Buku Tanah No 404 dan/atau Letter C No.48 atas nama Amat Kasan adalah SAH dan beralaskan hukum;
10. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa selanjutnya atas gugatan para penggugat tersebut, Turut Tergugat II mengajukan jawabannya pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar dalam Perkara Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN.Btl tertanggal 16-04-2020 di Pengadilan Negeri Bantul, maka Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat salah alamat (Error in Persona)

Gugatan Para Penggugat salah alamat sebab Turut Tergugat II sebagai Instansi Pelayanan di bidang pertanahan melakukan pendaftaran dan pencatatan yang telah memenuhi prosedur formal pendaftaran berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada perbuatan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II terkait perkara a quo, oleh karenanya tidak semestinya Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul ditarik sebagai pihak.

2. Gugatan tidak jelas (Obscur libel)

Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak jelas karena dalam posita no 5 disebutkan terdapat obyek sengketa yang tidak jelas persil serta obyek hak tanah sengketa tersebut.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan menerima Eksepsi Turut Tergugat II dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.
2. Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul berkenaan dengan obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 04037/Srimartani Surat Ukur No.03328/Srimartani/2017 tgl. 20-01-2017 luas 111 m2 adalah sebagai berikut :
 - 1) Tanah obyek sengketa pertama kali diterbitkan sertipikat atas nama Nyonya Indarti, Sarjana Pendidikan pada tanggal 20-03-2017 berdasarkan permohonan Pemecahan dari Hak Milik No 3279/Srimartani
 - 2) Pada tanggal 07-05-2018 tanah dialihkan kepada Yuni Sri Handayani berdasarkan Akta Jual Beli No.11/2018 tanggal 16-04-2018 dibuat oleh dan dihadapan PPAT Anita Widyawati, S.H.,M.Kn.
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 04036/Srimartani Surat Ukur No.03327/Srimartani/2017 tgl. 20-01-2017 luas 174 m2 adalah sebagai berikut :

Tanah obyek sengketa pertama kali diterbitkan sertipikat atas nama Nyonya Indarti, Sarjana Pendidikan pada tanggal 20-03-2017 berdasarkan permohonan Pemecahan dari Hak Milik No 3279/Srimartani
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 03280/Srimartani Surat Ukur No.02518/Srimartani/2013 tgl. 14-05-2013 luas 127 m2 adalah sebagai berikut :
 - 1) Tanah obyek sengketa pertama kali diterbitkan sertipikat atas nama Suharyati pada tanggal 18-10-2013
 - 2) Sertipikat diterbitkan berasal dari Konversi Letter C Nomor 333 Persil 10 P.III
3. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas Posita no 6 dan Petitum no 12 serta no 13 karena Turut Tergugat II dalam melakukan perubahan data pendaftaran tanah Pemeliharaan data baik dalam pewarisan maupun



peralihan hak berdasarkan berkas permohonan dengan dilampiri kelengkapan berkas yang telah memenuhi kebenaran formal sesuai Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 dan Kantor Pertanahan Kab. Bantul tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan uji material atas kelengkapan berkas yang disampaikan serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas posita no 10 untuk membayar uang paksa (dwangsom) dan petitum no 19 untuk mengganti kerugian Para Penggugat serta untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara karena Turut Tergugat II tidak ikut melakukan dalam perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo.
5. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas Petitum no 20 karena Turut Tergugat II dalam melakukan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 pasal 125 ayat (1) dan tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap..." serta Peraturan Kepala BPN RI No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Btl. tanggal 18 Januari 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa AMAT KASAN alias WAKIRAN telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1962;
3. Menyatakan secara hukum bahwa MURSIDI alias KAWIDI telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2017;
4. Menyatakan secara hukum bahwa AMAT TARUKI telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1991;
5. Menyatakan secara hukum bahwa MINTA DIHARJO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2019;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Ny. SUTINI telah pula meninggal dunia;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam penguasaan Obyek Sengketa telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
8. Menyatakan secara hukum bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ikut serta dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga semua dokumen yang diterbitkannya Batal Demi Hukum;
9. Menyatakan secara hukum bahwa :
 - Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 04037/Srimartani luas 111 M2 Surat Ukur Tanggal 20-01-2017 No. 03328/Srimartani/2017 atas nama YUNI SRI HANDAYANI;
 - Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 04036/Srimartani luas 174 M2 Surat Ukur Tanggal 20-01-2017 No. 03327/Srimartani/2017 atas nama NYONYA INDARTI. S.Pd;
 - Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 03280/Srimartani luas 127 M2 Surat Ukur Tanggal 14/05/2013 No. 02518/Srimartani atas nama SUHARYATI;

Yang semuanya diterbitkan oleh Turut Tergugat II dinyatakan Batal Demi Hukum, dan segala Dokumen Hak Kepemilikan yang diterbitkan oleh



Turut Tergugat I kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dinyatakan Batal Demi Hukum;

10. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mengosongkan obyek sengketa dan membongkar bangunan rumah yang berdiri di atasnya serta menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat paling lambat satu minggu setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum kepada semua pihak untuk mentaati, tunduk dan patuh dalam putusan ini;
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 13.018.000,- (tiga belas juta delapan belas ribu rupiah);

Telah membaca pula :

- Relas pemberitahuan isi putusan tanggal 21 Januari 2021 masing-masing kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V, Tergugat Berkepentingan VI, dan pada tanggal 25 Januari 2021 kepada Turut Tergugat II;
- Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 1 Februari 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Btl, tanggal 18 Januari 2021 tersebut;
- Relas pemberitahuan pernyataan banding yang menerangkan bahwa jurusita telah memberitahukan secara sah dan seksama yaitu :
 - pada tanggal 9 Februari 2021 kepada Penggugat VII ;
 - pada tanggal 10 Februari 2021 kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat VI, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK



- III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V, Tergugat Berkepentingan VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II,
- pada tanggal 15 Februari 2021 kepada Penggugat III,
 - pada tanggal 16 Februari 2021 kepada Tergugat II,
 - pada tanggal 17 Februari 2021 kepada Penggugat IV, Tergugat III ;
 - pada tanggal 18 Februari 2021 kepada Penggugat V;
- Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tertanggal 9 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 9 Februari 2021;
- Relas pemberitahuan penyerahan memori banding, bahwa Jurusita telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut secara sah dan seksama, yaitu :
- pada tanggal 15 Februari 2021 kepada Penggugat VII,
 - pada tanggal 16 Februari 2021 kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V, Tergugat Berkepentingan VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;
 - pada tanggal 17 Februari 2021 kepada Penggugat IV, Penggugat VI;
 - pada tanggal 18 Februari 2021 kepada Penggugat V;
 - pada tanggal 23 Februari 2021 kepada Penggugat III;
- Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 22 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 22 Februari 2021;
- Relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding, bahwa Jurusita telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding tersebut secara sah dan seksama, yaitu :
- pada tanggal 24 Februari 2021 kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V, Tergugat Berkepentingan VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;
 - pada tanggal 26 Februari 2021 kepada Kuasa Hukum Pembanding;
 - pada tanggal 2 Maret 2021 kepada Tergugat II, Tergugat III;



- Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tertanggal 26 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 29 Maret 2021;
Relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding, bahwa Jurusita telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding tersebut secara sah dan seksama, yaitu :
 - pada tanggal 7 April 2021 kepada Kuasa Hukum Pembanding ;
 - pada tanggal 1 April 2021 kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V, Tergugat Berkepentingan VI, Turut Tergugat II;
 - pada tanggal 12 April 2021 kepada Tergugat II, Tergugat III ;
- Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang menerangkan bahwa Para Pihak diminta untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan pemberitahuan oleh Jurusita tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, yaitu :
 - pada tanggal 9 Februari 2021 kepada Penggugat VII ;
 - pada tanggal 10 Februari 2021 kepada Kuasa Hukum Pembanding, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat VI, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II, Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V, Tergugat Berkepentingan VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II,
 - pada tanggal 15 Februari 2021 kepada Penggugat III;
 - pada tanggal 16 Februari 2021 kepada Tergugat II;
 - pada tanggal 17 Februari 2021 kepada Penggugat IV, Tergugat III;
 - pada tanggal 18 Februari 2021 kepada Penggugat V;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh



undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding, adapun keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Kompetensi Absolut.
2. Pengadilan Negeri Bantul tidak mempertimbangkan bahwa Pembanding/ Tergugat I adalah Pembeli yang beritikad baik.

Berdasarkan alasan keberatan tersebut maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding memutuskan :

1. Menerima upaya hukum banding serta mengabulkan memori banding Pembanding / Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara perdata No.: 35/Pdt.G/2020/PN.Btl., tanggal 18 Januari 2021.
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Bantul agar memeriksa ulang dan digelar persidangan kembali tahap pembuktian surat maupun saksi-saksi dari Para Penggugat / Para Terbanding, yaitu saksi Ngatimin serta saksi Suharno, maupun tambahan alat bukti dari Pembanding / Tergugat I, berdasarkan Pasal 11 serta Pasal 15 UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.
4. Memanggil ulang saksi Ngatimin serta saksi Suharno agar hadir di persidangan ulangan di Pengadilan Negeri Bantul, untuk menerangkan dan membuktikan bahwa terjadi manipulasi fakta persidangan sehingga merugikan Tergugat I / Pembanding perihal ANGGAHAN BAHWA SUDAH LAMA KENAL ANTARA KELUARGA PARA PENGGUGAT DENGAN KELUARGA TERGUGAT I ; serta hal-hal lain yang berkaitan.
5. Memberi kesempatan kepada Pembanding/Tergugat I mengajukan tambahan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 11 serta Pasal 15 UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di persidangan ulangan di Pengadilan Negeri Bantul, untuk membuktikan bahwa terjadi manipulasi fakta persidangan sehingga merugikan Tergugat I / Pembanding perihal ANGGAHAN BAHWA SUDAH LAMA KENAL ANTARA KELUARGA PARA PENGGUGAT DENGAN KELUARGA TERGUGAT I ; serta hal-hal lain yang berkaitan.

Dan mengadili sendiri:

PRIMAIR :

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK



DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 35/Pdt.G/2020/PN.Btl.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul telah benar dan berdasar fakta hukum oleh karena itu keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut harus ditolak. Maka berdasarkan hal-hal tersebut dimohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, untuk :

1. Menolak Banding dari Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul No.35/Pdt.G/2020/PN.Btl. tanggal 18 Januari 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Bantul karena tidak cermat dalam pertimbangannya dan tidak memperhatikan bukti TT1-3, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Banding memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERMOHON BANDING XII dahulu Turut Tergugat I untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Asal tidak dapat diterima;
4. Menyatakan dan menetapkan mengeluarkan TURUT TERMOHON BANDING XII dahulu Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini dengan memerintahkan tetap tunduk apapun putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

5. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT Asal untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENS

6. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENS/TURUT TERMOHON BANDING XII dahulu Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
7. Menyatakan secara hukum Buku Tanah Desa Srimartani dan Buku Pepriksan Desa Srimartani dan Buku Putusan Desa Srimartani yang dimiliki PENGGUGAT REKONPENS/TURUT TERMOHON BANDING XII dahulu Turut Tergugat I adalah SAH sebagai dasar kepemilikan Warga Negara Indonesia atas tanah-tanah yang berada di wilayah Desa Srimartani yang kepemilikannya berdasarkan hak adat yang belum dilakukan pendaftaran/penegasan hak atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang agraria;
8. Menyatakan secara hukum Buku Tanah No 404 dan/atau Letter C No.48 atas nama Amat Kasan, Buku Pepriksan Desa Srimartani tertanggal 20 Juli 1961 tentang tanah pada Letter C No.48 dan Buku Putusan Desa Srimartani tertanggal 21 Maret 1963 tentang Tanah pada Letter C No.48 yang dimiliki oleh PENGGUGAT REKONPENS/TURUT TERMOHON BANDING XII dahulu Turut Tergugat I adalah sah sebagai bukti awal kepemilikan hak atas tanah untuk dasar dilakukannya pendaftaran/penegasan hak atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang agraria;
9. Menyatakan secara hukum semua tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONPENS/TURUT TERMOHON BANDING XII dahulu Turut Tergugat I dalam membuat/mengeluarkan dokumen-dokumen konversi, perubahan buku tanah desa (letter C) dan dokumen/perubahan lainnya terkait itu pada Buku Tanah No 404 dan/atau Letter C No.48 atas nama Amat Kasan adalah SAH dan beralaskan hukum;
10. Menghukum PARA PENGGUGAT Asal membayar biaya perkara yang timbul;



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri atas Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Surat Gugatan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Btl. tanggal 18 Januari 2021, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Btl. tanggal 18 Januari 2021, yang pokoknya gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding dari para pihak sudah pernah disampaikan di persidangan pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga dalam tingkat banding tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati kembali dengan seksama berkas perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Btl., Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Btl. tanggal 18 Januari 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK



Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Btl. tanggal 18 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari **Selasa** tanggal **4 Mei 2021** oleh kami Mega Boeana, SH.- selaku Hakim Ketua dengan Suprpto, SH. dan Tjipto Slamet Basuki, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Mei 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Heru Prayitno, SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

1. Suprpto, SH.

Mega Boeana, SH.

2. Tjipto Slamet Basuki, SH.

Panitera Pengganti;

Heru Prayitno, SH.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Materai : Rp.10.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Pemberkasan : Rp.130.000,00 +
- Jumlah : Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)